



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 342/TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOTA BATAM

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam Nomor 755/Kl.02.02/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, perlu menetapkan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan dan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BATAM.

KESATU : Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Atasan PPID;
- c. Tim Pertimbangan;
- d. PPID;
- e. PPID Pelaksana; dan
- f. Petugas Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Uraian Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kota Batam sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab menyampaikan laporan secara berkala kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
- KEENAM : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Wali Kota Batam Nomor KPTS. 151/HK/I/2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 1 Agustus 2022

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : TAHUN 2022
 TANGGAL :
 TENJANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI KOTA BATAM

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 KOTA BATAM

NO	JABATAN	JABATAN DALAM PLID
1	2	3
1	Walikota Batam	Pembina
2	Wakil Walikota Batam	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kota Batam	Pengarah selaku Atasan PPID
4	Inspektur Kota Batam	Tim Pertimbangan
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan
8	Sekretaris DPRD Kota Batam	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Tim Pertimbangan
10	Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam	Tim Pertimbangan
11	Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam	Tim Pertimbangan
12	Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	Tim Pertimbangan
13	Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	Tim Pertimbangan
14	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	Tim Pertimbangan
15	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	Tim Pertimbangan
16	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	Tim Pertimbangan
17	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	Tim Pertimbangan
18	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	Tim Pertimbangan
19	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	Tim Pertimbangan
20	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	Tim Pertimbangan
21	Kepala Dinas Perikanan Kota Batam	Tim Pertimbangan
22	Kepala Dinas Pertanahan Kota Batam	Tim Pertimbangan
23	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	Tim Pertimbangan
24	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	Tim Pertimbangan
25	Kepala Dinas Perhubungan Kota Batam	Tim Pertimbangan
26	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	Tim Pertimbangan
27	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tim Pertimbangan
28	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	Tim Pertimbangan
29	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	Tim Pertimbangan
30	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	Tim Pertimbangan

31	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	Tim Pertimbangan
32	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	Tim Pertimbangan
33	Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
34	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
35	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	Tim Pertimbangan
36	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	Tim Pertimbangan
37	Direktur RSUD Embung Fatimah Kota Batam	Tim Pertimbangan
38	Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintah Kota Batam	Tim Pertimbangan
39	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	PPID
40	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Wakil PPID
41	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	PPID Pelaksana
42	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam	PPID Pelaksana
43	Sekretaris Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
44	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
45	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
46	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam	PPID Pelaksana
47	Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Batam	PPID Pelaksana
48	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	PPID Pelaksana
49	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Batam	PPID Pelaksana
50	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Batam	PPID Pelaksana
51	Sekretaris Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam	PPID Pelaksana
52	Sekretaris Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	PPID Pelaksana
53	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertamanan Kota Batam	PPID Pelaksana
54	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	PPID Pelaksana
55	Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam	PPID Pelaksana
56	Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam	PPID Pelaksana
57	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	PPID Pelaksana
58	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam	PPID Pelaksana
59	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam	PPID Pelaksana
60	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Batam	PPID Pelaksana
61	Sekretaris Dinas Pertanahan Kota Batam	PPID Pelaksana

62	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam	PPID Pelaksana
63	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam	PPID Pelaksana
64	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Batam	PPID Pelaksana
65	Sekretaris Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam	PPID Pelaksana
66	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PPID Pelaksana
67	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam	PPID Pelaksana
68	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam	PPID Pelaksana
69	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam	PPID Pelaksana
70	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam	PPID Pelaksana
71	Kabag Umum Setdako Batam	PPID Pelaksana
72	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Batam	PPID Pelaksana
73	Kabag Kerja Sama Setdako Batam	PPID Pelaksana
74	Kabag Hukum Setdako Batam	PPID Pelaksana
75	Kabag Organisasi Setdako Batam	PPID Pelaksana
76	Kabag Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam	PPID Pelaksana
77	Kabag Tata Pemerintahan Setdako Batam	PPID Pelaksana
78	Kabag Perekonomian Setdako Batam	PPID Pelaksana
79	Kabag Sumber Daya Alam Setdako Batam	PPID Pelaksana
80	Kabag Perencanaan dan Keuangan Setdako Batam	PPID Pelaksana
81	Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Batam	PPID Pelaksana
82	Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	PPID Pelaksana
83	Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Embung Fatimah Kota Batam	PPID Pelaksana
84	Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kota Batam	PPID Pelaksana
85	Camat Sekupang Kota Batam	PPID Pelaksana
86	Camat Batu Aji Kota Batam	PPID Pelaksana
87	Camat Sagulung Kota Batam	PPID Pelaksana
88	Camat Bulang Kota Batam	PPID Pelaksana
89	Camat Galang Kota Batam	PPID Pelaksana
90	Camat Sungai Beduk Kota Batam	PPID Pelaksana
91	Camat Batam Kota, Kota Batam	PPID Pelaksana
92	Camat Nongsa Kota Batam	PPID Pelaksana
93	Camat Lubuk Baja Kota Batam	PPID Pelaksana
94	Camat Batu Ampar Kota Batam	PPID Pelaksana
95	Camat Bengkong Kota Batam	PPID Pelaksana
96	Camat Belakang Padang Kota Batam	PPID Pelaksana
97	Lurah Sekanak Raya	PPID Pelaksana
98	Lurah Tanjung Sari	PPID Pelaksana
99	Lurah Kasu	PPID Pelaksana

100	Lurah Pemping	PPID Pelaksana
101	Lurah Pecong	PPID Pelaksana
102	Lurah Pulau Terong	PPID Pelaksana
103	Lurah Sijantung	PPID Pelaksana
104	Lurah Karas	PPID Pelaksana
105	Lurah Galang Baru	PPID Pelaksana
106	Lurah Sembulang	PPID Pelaksana
107	Lurah Rempang Cate	PPID Pelaksana
108	Lurah Air Raja	PPID Pelaksana
109	Lurah Subang Mas	PPID Pelaksana
110	Lurah Pulau Abang	PPID Pelaksana
111	Lurah Puluh Buluh	PPID Pelaksana
112	Lurah Pantai Gelam	PPID Pelaksana
113	Lurah Setokok	PPID Pelaksana
114	Lurah Temoyong	PPID Pelaksana
115	Lurah Batu Legong	PPID Pelaksana
116	Lurah Bulang Lintang	PPID Pelaksana
117	Lurah Batu Merah	PPID Pelaksana
118	Lurah Kampung Seraya	PPID Pelaksana
119	Lurah Sungai Jodoh	PPID Pelaksana
120	Lurah Tanjung Sengkuang	PPID Pelaksana
121	Lurah Tanjung Pinggir	PPID Pelaksana
122	Lurah Sei Harapan	PPID Pelaksana
123	Lurah Tiban Baru	PPID Pelaksana
124	Lurah Tiban Lama	PPID Pelaksana
125	Lurah Patam Lestari	PPID Pelaksana
126	Lurah Tiban Indah	PPID Pelaksana
127	Lurah Tanjung Riau	PPID Pelaksana
128	Lurah Batu Besar	PPID Pelaksana
129	Lurah Sambau	PPID Pelaksana
130	Lurah Kabil	PPID Pelaksana
131	Lurah Ngenang	PPID Pelaksana
132	Lurah Batu Selicin	PPID Pelaksana
133	Lurah Lubuk Baja Kota	PPID Pelaksana
134	Lurah Kampung Pelita	PPID Pelaksana
135	Lurah Baloi Indah	PPID Pelaksana
136	Lurah Tanjung Uma	PPID Pelaksana
137	Lurah Tanjung Piayu	PPID Pelaksana
138	Lurah Duriangkang	PPID Pelaksana
139	Lurah Mangsang	PPID Pelaksana

140	Lurah Muka Kuning	PPID Pelaksana
141	Lurah Teluk Tering	PPID Pelaksana
142	Lurah Taman Baloi	PPID Pelaksana
143	Lurah Sukajadi	PPID Pelaksana
144	Lurah Belian	PPID Pelaksana
145	Lurah Sungai Panas	PPID Pelaksana
146	Lurah Baloi Permai	PPID Pelaksana
147	Lurah Bengkong Laut	PPID Pelaksana
148	Lurah Bengkong Indah	PPID Pelaksana
149	Lurah Sadai	PPID Pelaksana
150	Lurah Tanjung Buntung	PPID Pelaksana
151	Lurah Tembesi	PPID Pelaksana
152	Lurah Sungai Binti	PPID Pelaksana
153	Lurah Sungai Lekop	PPID Pelaksana
154	Lurah Sagulung Kota	PPID Pelaksana
155	Lurah Sungai Langkai	PPID Pelaksana
156	Lurah Sungai Pelenggut	PPID Pelaksana
157	Lurah Bukit Tempayan	PPID Pelaksana
158	Lurah Buliang	PPID Pelaksana
159	Lurah Kibing	PPID Pelaksana
160	Lurah Tanjung Uncang	PPID Pelaksana
161	Kepala Sub Koordinator Pengolahan Aspirasi dan Kemitraan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pendukung Sekretariat PLID
162	Kepala Sub Koordinator Persandian Dinas komunikasi dan Informatika Kota Batam	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
163	Kepala Sub Koordinator Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
164	Sub Koordinator Urusan Bantuan Hukum Bagian Hukum Setdako Batam	Petugas Pelayanan Informasi Publik Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL :
TENTANG : PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOTA BATAM

URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOTA BATAM

A. Pembina

1. Pembina PPID berfungsi melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan.
2. Pembina PPID bertugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintahan Daerah.

B. Pengarah selaku Atasan PPID

1. Atasan PPID bertanggung jawab membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.
2. Atasan PPID bertugas:
 - a) menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 - b) menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c) menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 - d) mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e) melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas Atasan PPID berwenang:
 - a) menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana;
 - b) menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - c) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
 - d) menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 - e) menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

C. Tim Pertimbangan

Tim Pertimbangan bertanggung jawab membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.

D. PPID

1. PPID bertanggung jawab melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik.
2. PPID bertugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menyusun laporan layanan Informasi Publik;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
 - g. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
 - h. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
 - i. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
 - j. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3. Dalam rangka melaksanakan tugas PPID berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik;
 - b. menetapkan laporan layanan Informasi Publik;
 - c. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - d. meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana.

E. PPID Pelaksana


1. PPID Pelaksana bertanggung jawab membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik pada masing-masing unit kerja/satuan kerja/unit organisasi/organisasi perangkat daerah/sebutan lainnya.
2. PPID Pelaksana mempunyai tugas membantu PPID dalam mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
3. Dalam melaksanakan tugas PPID Pelaksana berwenang:
 - a. meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - b. meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

F. Petugas Pelayanan Informasi Publik

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik bertugas menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik mempunyai tanggung jawab meliputi:
 - a. menyiapkan formulir permintaan informasi;
 - b. menerima permintaan informasi;
 - c. melakukan verifikasi data Pemohon Informasi;
 - d. melakukan verifikasi informasi yang diminta;

- e. registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku register Permintaan Informasi Publik setelah selesai verifikasi;
- f. memproses lebih lanjut ke PPID atau PPID Pelaksana;
- g. melakukan pencatatan dan penomoran surat informasi yang disampaikan ke Pemohon Informasi;
- h. dalam hal informasi yang diminta bersifat terbuka, maka PPID wajib memberikan jawaban permintaan informasi berupa pemberitahuan tertulis kepada pemohon informasi paling lambat 10 (sepuluh) Hari setelah permintaan diterima;
- i. apabila informasi yang diminta bersifat tertutup, PPID menyiapkan jawaban dengan menggunakan Formulir Penolakan Permintaan Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) Hari dari tanggal diterimanya permintaan informasi, untuk disampaikan kepada pemohon informasi;
- j. mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir tahun; dan
- k. apabila menerima permintaan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada PPID atau PPID Pelaksana.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI